

***PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
KEMITRAAN PETANI TEMBAKAU VIRGINIA DENGAN
PT. SADHANA ARIF NUSA CABANG LOMBOK TIMUR***

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah judul “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Petani Tembakau Virginia Dengan PT Sadhana Arif Nusa Cabang Selong” Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bentuk perjanjian kemitraan antara petani tembakau Virginia dengan PT. Sadhana Arifnusa Cabang Lombok Timur dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang dilakukan perjanjian kemitraan tersebut. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif-empiris dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa PT. Sadahana Arif Nusa Cabang Selong selaku mitra bagi petani Tembakau virginia sudah melakukan perjanjian kemitraan sejak tahun 1999 dan dalam perjanjian tersebut sudah di jelaskan mengenai bentuk kemitraan yang akan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian, baik mengenai hak dan kewajiban bahkan seperti apa bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut saat terjadi wanprestasi dan Bentuk Perlindungan hukum yang lain para pihak dalam perjanjian kemitraan ini berkaitan dengan rangkaian kegiatan dalam pengelolaan tembakau Virginia yang dimulai dari awal pembuatan perjanjian sampai dengan kegiatan pasca produksi. Perlindungan hukum preventif dari pemerintah yaitu dalam hal penentuan harga pihak pemerintah mempunyai peranan penting khususnya dari Dinas Perkebunan dan instansi terkait. Penyelesaian sengketa antara Petani Mitra dengan Perusahaan Tembakau dilakukan dengan cara mediasi.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Perjanjian, Kemitraan*